

SINKRONISASI KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PENGANGKATAN ANAK BAGI ORANG ISLAM

Yusuf Fatur Rahman¹, Diah Arimbi², Endang Ekowati³, Wahyudi⁴

^{1,3}) Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

²Universitas Jenderal Achmad Yani

⁴Politeknik Kemenkes Semarang

¹E-mail : Ysfftr7@gmail.com, ²E-mail : arimbi2510@gmail.com, ³E-mail : endangekowati08@gmail.com, ⁴E-mail : ywahyu1969@gmail.com

Abstrak

Adopsi anak bagi orang islam memiliki ketentuan yang berbeda jika dilihat dari UU No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, dimana adopsi anak beragama islam di pengadilan agama. Akan tetapi pada kenyataannya pengadilan negeripun melakukannya, masing-masing memiliki dasar akan tetapi dalam sistem perundang-undangan memiliki ketentuan yang berbeda dan tentunya harus ditaati. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dasar dari pengadilan negeri masih menerima permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam dan taraf sinkronisasi perundang-undangan terkait kewenangan mengadili permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pengadilan negeri masih menerima permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh orang yang beragama Islam berdasarkan dengan dasar SEMA No. 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak dan juga kepentingan yang terbaik untuk anak. Sedangkan Pengadilan Agama menggunakan dasar UU No 50 Tahun 2009 yang mana secara hukum memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Disarankan Pengadilan Negeri tidak menerima pengangkatan anak bagi agama islam dikarenakan secara UU Pengadilan Agama yang memiliki atribusi dari UU tersebut.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Agama Islam

1. Latar Belakang

Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bentuk dari rumah tangga yang bahagia sebagaimana bunyi pasal diatas bukan hanya dalam hal tercukupi dari segi kebutuhan hidup sehari-hari melainkan mendapatkan sebuah keturunan

juga merupakan bentuk dari pada kebahagiaan dalam sebuah keluarga.¹ Penelitian mengatakan “Dalam suatu keluarga yang terdiri dari suami istri bila dipandang dari sudut lingkungan kekeluargaan, maka keturunan sangat diharapkan atau dibutuhkan demi untuk mempertahankan lingkungan kekeluargaan”.

Keturunan dalam perkawinan menjadi sebuah harpan dan anugerah dari Tuhan YME. Terdapat harapan di masa depan bagi orang tua atas hadirnya sosok anak secara naluri insani². Tetapi dalam kenyataanya terdapat pasangan suami istri yang belum bisa mendapatkan keturunan baik itu karena masalah biologis ataupun yang lain, sehingga hal itu juga yang memotivasi mereka untuk mengangkat anak atau adopsi sebagai jalan keluarnya.

Pengangkatan anak tidak hanya berorientasi pada tujuan untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan, hal ini dilatarbelakangi oleh prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Dengan demikian, negara memberikan ruang bagi seseorang untuk melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak, terhadap anak yang patut diduga atau terbukti tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar.³

Negara bertanggung jawab atas anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya dan menempatkan mereka ke dinas sosial. Masyarakat juga mempunyai peran dalam hal pengangkatan anak untuk melindungi hak serta memelihara dan menjaga calon anak angkat terutama anak-anak yang masih belum terpenuhi kebutuhannya, korban perceraian, yatim atau yatim piatu dan lain sebagainya. Upaya ini merupakan wujud dari penerapan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.

Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Hal itu penting dilakukan karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

¹ Jamal, Ridwan, *Kewarisan Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat*, Jurnal Al-Syir'ah Vol. 4 No. 2 2006.

² Rais, Muhammad, *Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 183 – 200. Hlm. 2

³ Pramana, Pasek, Gede I, *Tinjauan Hukum Tentang Pengangkatan Anak Terlantar di Bali*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017. hlm.13

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa⁴.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 34, menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal penting yang harus digarisbawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan agar peristiwa pengangkatan anak memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Maka secara hierarkis produk hukum yang dibentuk oleh lembaga independen negara berada di bawah Undang-Undang, yang mana menurut asas *lex superiori derogat legi inferiori* aturan yang rendah harus menaati peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum.⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Pasal 50 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya, semua perkara pidana dan perdata menjadi kewenangan Peradilan Umum. Semula pengadilan yang berwenang memberikan penetapan pengangkatan anak hanyalah Pengadilan Negeri.⁶ Tetapi setelah dikeluarkannya kebijakan baru yaitu Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berbunyi Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris,

⁴ Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2008.

⁵ Sayid M Rifki Noval dan Utomo dan Nur Aries, *Tinjauan Yuridis Produk Hukum Lembaga Independen Negara yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi Berdasarkan Teori Hierarki Perundang-Undangan*, Nomor 1 Volume 2, 2019. Hlm.35

⁶ Gerhastuti, Ghalu, Kharisma, Yunanto, Widanarti Herni, *Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak yang Dilakukan Oleh Orang-orang yang Beragama Islam*, Diponegoro Law Jurnal Volume 6, Nomor 2, 2017. Hlm.3

Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqoh, Ekonomi Syariah. Yang berarti bahwa semula yang memberikan penetapan pengangkatan anak hanya dilakukan di Pengadilan Negeri tetapi setelah ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan mengadili permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam berubah di Pengadilan Agama.

Pada kenyataannya masih ada orang beragama Islam yang mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri dan diterima bahkan sampai dikeluarkan sebuah produk hukum berupa penetapan oleh Pengadilan. Tentu saja hal tersebut menjadi masalah sehingga dapat terjadi sengketa kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

2. Metode Penelitian

Robert Bogdan & Steven J. Taylor mengatakan metode penelitian merupakan suatu proses dimana kita mendekati masalah dan mencari jawaban dalam ilmu-ilmu sosial istilah tersebut berlaku untuk bagaimana seseorang melakukan penelitian.⁷ Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Statue Approach, menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan Conceptual Approach yaitu pendekatan konseptual dengan pendekatan hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.⁸

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder dan disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan (Soemitro, 1990, 9). Dan juga penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal antara SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data diperoleh melalui studi dokumen yaitu dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan Content Analysis.⁹ Dengan cara mencari dan mempelajari dan

⁷ Sarjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta:1986, hlm.46

⁸ Ishaq, H, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 69.

⁹ Soekanto, *Op.Cit*, hlm.21

menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal penelitian, doktrin-doktrin dan data lain yang terkait dengan penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pengaruh Pengadilan Negeri Masih Menerima Permohonan Pengangkatan Anak Bagi Orang Islam

Indonesia adalah negara hukum yang didalamnya terkandung pengertian bahwa pemerintah harus mendasarkan setiap tindakannya pada norma hukum. Sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh negara dapat dipertanggungjawabkan. Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum haruslah dilandasi dengan semangat menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

Pengadilan sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan selama ini telah menangani berbagai macam perkara diantaranya pengajuan permohonan pengangkatan anak. Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan, dan penegakan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.¹⁰ Untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum dari anak yang diangkat, maka harus memperoleh penetapan dari pengadilan melalui pengadilan negeri atau pengadilan agama sesuai dengan kewenangan absolut. Hal itu dilakukan demi terjaminnya perlindungan hak-hak anak dimata hukum dan juga pengangkatan anak termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum. Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakan hukum yang mencirikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan melalui peradilan.¹¹ Ada beberapa pertimbangan sebagai dasar mengapa pengadilan negeri masih menerima permohonan pengangkatan anak diantaranya yaitu:

1. Mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan pengadilan agama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

¹⁰ Fence M Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, 2012, Vol. 12 No. 3 September 2012. Hlm. 479

¹¹ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Nasa Media, Malang, 2010.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang didalamnya terdapat amanat undang-undang bagi Pengadilan Agama untuk bisa memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan antara lain terkait pengangkatan anak bagi orang Islam.

2. Hasil penetapan permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam di Pengadilan Agama hanya sebatas beralihnya tanggung jawab pemeliharaan anak dari orang tua asal kepada orang tua angkat dalam hal pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya berdasarkan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah dalam Al-Quran surat al Ahzab ayat 4-5 yang artinya: "Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilan mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil di hadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maula (hamba sahaya yang di merdekakan)." Selain itu, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa, "Dari Abu Dzar RA sesungguhnya ia mendengar Rasulullah bersabda, "Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur." (HR Bukhari dan Muslim).

Kemudian perbedaan di pengadilan negeri nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya terputus dan orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap anak angkat, serta dalam hal warisan anak angkat mendapat warisan seperti anak kandung. Sedangkan di pengadilan agama nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus serta anak angkat tidak mendapatkan warisan hanya mendapatkan wasiat wajibah.

3. Hasil putusan yang sama antara pengadilan negeri dan pengadilan agama.

Bahwa antara pengadilan negeri dan pengadilan agama dalam hal permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam adalah sama-sama mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan juga dipertegas dalam Pasal 39 ayat (1) ¹²yang mengatakan bahwa "Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku". Untuk syarat umur orang tua yang akan mengangkat anak paling rendah adalah 30 tahun

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dan maksimal berusia 55 tahun. Kemudian anak yang akan diangkat harus dibawah 18 tahun semua itu demi terciptanya tujuan untuk bisa mensejahterakan anak yang diangkat.

Di Indonesia menganut asas *lex superiori derogat legi inferiori* yang menyatakan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah, sehingga apabila terjadi konflik atau pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah maka yang tinggilah yang harus didahulukan. Hal ini tentunya agar tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain dan dapat menjalankan sesuai dengan peraturan.

Salah satu bentuk implementasi Indonesia sebagai negara hukum yaitu dengan adanya penetapan permohonan pengangkatan anak oleh hakim di pengadilan, yang mana dalam hal permohonan pengangkatan anak seorang hakim harus memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang. Agar terciptanya kepastian hukum serta perlindungan bagi anak yang diangkat dengan proses penetapan melalui lembaga negara seperti pengadilan negeri atau pengadilan agama.

Mengemukakan bahwa terdapat suatu asas yang menjadi pegangan oleh hakim di pengadilan yaitu asas *Ius Curia Novit*/Curia Novit Jus yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara.¹³ Prinsip tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa :

- a. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Putusan hakim memang dibuat dalam rangka memberikan jawaban atas segala macam permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*). Dalam proses lahirnya putusan hakim itu, berlangsunglah apa yang disebut penalaran hukum. Bagi hakim pemahaman yang memadai dari penalaran hukum, mempunyai peranan penting dalam

¹³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 821

memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam membuat putusan.

14

Untuk menemukan *ratio decidendi* atau pertimbangan-pertimbangan dalam suatu putusan biasanya dapat dilihat pada bagian-bagian tertentu. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yaitu *ratio decidendi*-nya. Di dalam hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* tersebut dapat dilihat pada konsiderans “Menimbang” pada “Pokok Perkara”. *Ratio Decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta itu.¹⁵

Berdasarkan asas *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus* maka permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam adalah telah sesuai dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, karena hakim dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) menetapkan permohonan pengangkatan anak tersebut menggunakan beberapa peraturan antara lain : Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang telah terpenuhi syarat-syarat sebagai calon orang tua angkat, Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak yang mana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menyebutkan bahwa Penyerahan Pengangkatan anak antar WNI (Private Adoption) diperbolehkan terutama untuk kepentingan calon anak angkat yang bersangkutan, kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut juga dipertegas dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, bahwa “Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak agar memperhatikan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang antara lain :

- a. Bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik untuk anak.
- b. Bahwa, calon orang tua anak harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan bila asal usul anak tidak diketahui maka agama mayoritas penduduk setempat.

¹⁴ Taqiuddin, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning) dalam Putusan Hakim*, 2017, JISIP, Vol. 1 No. 2. Hlm.192

¹⁵ Isnantiana, Nur, Iftitah, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, 2017, Volume XVIII, No. 2, Juni 2017, hlm.13

- c. Bahwa pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimatum remedium).

Sehingga dari hasil penelitian diatas peneliti berpendapat bahwa pengadilan negeri dan pengadilan agama masih menerima permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam atas dasar SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak dan pengadilan agama menerima permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua lembaga peradilan tersebut juga mengedepankan bahwa kepentingan yang terbaik bagi anak adalah menjadi prioritas utama. Hal tersebut selaras dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990 pada Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak yang menyebutkan bahwa “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama”. Dan juga dijelaskan terkait dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Oleh sebab itulah proses penetapan pengangkatan anak bagi orang Islam masih dilakukan di kedua lembaga pengadilan, terutama di pengadilan negeri.

Setiap lembaga negara seperti pengadilan dalam menjalankan tugasnya haruslah mendapatkan legalitas berdasarkan ranah kewenangannya. Kewenangan dapat diperoleh dari atribusi, delegasi dan mandate.¹⁶ Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan kewenangan diperoleh melalui atribusi adalah kewenangan yang diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang, wewenang atribusi tidak boleh didelegasikan kecuali diatur oleh Undang-Undang Dasar.¹⁷

¹⁶ Diah Arimbi, 2018, *Legal Status of The Social Security Administrator (BPJS) As A Public Legal Entity*, Vol.9, No. 3.

¹⁷ Moh. Gandara, *Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat*, Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 3, hlm.94

Undang-Undang Dasar sebagai pembentuk kekuasaan yang kemudian diberikan kepada lembaga negara yang pembentukannya atas dasar Undang-Undang Dasar juga. Dengan konstruksi pemikiran ini maka setiap kekuasaan yang timbul karena pengatribusian kekuasaan, akan melahirkan kekuasaan yang sifatnya asli atau mutlak.¹⁸

Berdasarkan teori wewenang jika dikaitkan dasar penerimaan di PN karena SEMA, maka dapat dikatakan bahwa kewenangan dalam hal putusan permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam di pengadilan negeri adalah kurang sempurna, karena di dalam pertimbangan hukumnya mendasarkan kepada SEMA No. 3 Tahun 2005.

Berbeda dengan Pengadilan anak yang memiliki kewenangan melalui UU bukan dari pelimpahan wewenang yang secara atribusi mengamanatkan bahwa pengadilan negeri juga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam. Dikarenakan Surat Edaran Mahkamah Agung itu sendiri bersifat peraturan kebijakan maka dengan beberapa alasan¹⁹ *Pertama*, jika dilihat dari bentuknya Surat Edaran Mahkamah Agung tidak memiliki bentuk formal yang serupa dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya. *Kedua*, dilihat dari segi penamaan “Surat Edaran”, sejalan dengan Jimmly Asshidiqie, Surat Edaran diklasifikasikan dalam aturan kebijakan atau *quasi legislation*. Oleh karena itu, jika kita lihat dari segi penamaan dengan mengacuhkan dasar hukum keberlakuan tiap-tiap surat edaran. Maka dapat diasumsikan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung adalah sebuah peraturan kebijakan.

Ketiga, jika dilihat dari obyek norma, Surat Edaran Mahkamah Agung memang ditunjukkan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, ataupun pejabat dalam lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur kedalam.²⁰ Sedangkan berdasarkan teori wewenang maka dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama dalam hal penetapan permohonan pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam telah sesuai dengan amanat perundang-undangan yakni Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam diantaranya dibidang perkawinan. Sehingga dari kewenangan secara atribusi tersebut Pengadilan Agama telah memperoleh kompetensi absolutnya sebagai lembaga negara yang

¹⁸ Suryawan, *Wewenang Dewan perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 27

¹⁹ Cahyadi, Irwan, Adi, 2014, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia*, Malang. Hlm. 5

²⁰ *Ibid*,

berhak memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara pengangkatan anak.

Keefektifan hukum merupakan suatu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan pelaksanaannya. Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu hukum atau aturan, adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Lebih lanjut beberapa faktor yang mempengaruhi ketaatan hukum secara umum, antara lain²¹ :

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan itu, harus dipadankan dengan sifat aturan yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran aturan hukum tersebut.
- h. Aturan hukum yang bersifat norma moral berwujud larangan.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan professional tidaknya aparat penegak hukum.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat

Berdasarkan teori efektifitas hukum, maka dapat dikatakan bahwa permohonan penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam di pengadilan negeri adalah belum efektif, karena terdapat peraturan yang lebih tinggi (*asas lex superiori derogat legi inferiori*) yang mengatur terkait perkara yang diajukan oleh orang yang beragama Islam

²¹ Wibowo, Kurniawan Tri , 2020, *Hukum dan Keadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta. Hlm.40

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sehingga ketika masih ada putusan terkait penetapan permohonan pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam oleh pengadilan negeri tentu menjadi sebuah dualisme kewenangan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri yang menurut peneliti pengadilan negeri telah mengesampingkan asas *lex superior derogat legi inferiori* yang menyebabkan timbulnya ketidakefektifan sebuah aturan hukum yang berlaku di negara yang menganut paham *civil law*.

3.2 Taraf Sinkronisasi SEMA tentang Pengangkatan Anak dengan Undang-Undang tentang Peradilan Agama

Tidak ada kesatuan pendapat mengenai apa itu norma. Secara sederhana norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya.²² Norma hukum sebagai unsur dari suatu peraturan perundang-undangan dapat berupa perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), pengizinan (*toestemming*), dan pembebasan (*vrijstelling*). Dalam hal peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara dapat berisi salah satu dari keempat hal tersebut, yaitu memerintahkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, melarang untuk berbuat sesuatu, memberikan izin atau memberikan pembebasan. Berbicara mengenai norma hukum diketahui bahwa norma hukum pada hakikatnya berjenjang dan berlapis.²³

Menurut Kartika Winkar (2011), Pembahasan mengenai taraf sinkronisasi terdapat tokoh yang sangat terkemuka dengan teori-teorinya yaitu Hans Kelsen yang membuat teori tentang jenjang norma hukum (*Stufentheorie*) bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki atau tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (*Groundnorm*). Pengembangan yang dilakukan oleh Hans Nawiasky akan teori *Stufentheorie* adalah bahwa norma hukum suatu negara tidak hanya berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) melainkan juga saling mengelompok dalam suatu pengelompokan norma hukum. Terdapat 4 (empat) kelompok norma menurut Hans Nawiasky, yaitu norma *fundamental* negara (*staatsfundamentálnorm*), aturan dasar negara/aturan pokok negara (*staatsgrundgesetz*), norma undang-undang formal (*formell gesetz*), dan aturan pelaksana & aturan otonom

²² Ahmad Redi, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.75

²³ *Ibid*

(*verordnung* dan *autonome satzung*).²⁴Selain itu ada beberapa prinsip terkait perundang-undangan²⁵antara lain :

- a. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya.
- b. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.
- c. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- d. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.
- e. Konsekuensi penting dari prinsip-prinsip di atas, harus diadakan mekanisme yang menjaga dan menjamin agar prinsip tersebut tidak disimpangi atau dilanggar. Mekanismenya yaitu ada sistem pengujian secara yudisial atas setiap peraturan perundang-undangan, atau kebijakan maupun tindakan pemerintahan lainnya, terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau tingkat tertinggi yaitu Undang-undang Dasar. Tanpa konsekuensi tersebut, tata urutan tidak akan berarti. Suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dapat tetap berlaku walaupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.²⁶

Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, maka peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum. Maka secara hierarki produk hukum yang dibentuk oleh lembaga independen negara berada dibawah undang- undang, yang mana menurut asas *lex superior* derogat *legi inferiori* aturan yang rendah harus menaati peraturan yang lebih tinggi.²⁷Kemudian dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

²⁴ Ahmad Redi, *Op.Cit*, hlm. 77

²⁵ M. Rifki Sayid Noval dan Nur Aries Utomo, *Op.Cit*, hlm 35

²⁶ Ni'matul Huda, *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan*, 2006, Jurnal Hukum No. 1 Vol 13 Januari 2006; 1-26. Hlm,33

²⁷ M. Rifki Sayid Noval dan Nur Aries Utomo, *Op.Cit*.

Apabila lembaga independen negara tidak mentaati asas tersebut (*lex superior derogat legi inferiori*) akan dapat menimbulkan ketidak-tertiban dan ketidakpastian dari sistem perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan²⁸. Jika Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dikaitkan dengan teori dari Hans Kelsen maka dapat dikatakan bahwa SEMA tersebut merupakan sebuah kebijakan, sehingga berdasarkan taraf sinkronisasi vertikal maka terdapat ketidaksinkronan antara SEMA Nomor 3 Tahun 2005 dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

SEMA sendiri jika dilihat dari subjek penggunaanya dapat digolongkan kedalam aturan kebijakan (*bleidsregel*), karena SEMA sendiri biasanya ditunjukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan. Dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) harus melihat Undang-Undang Mahkamah Agung sebagai payung hukum dari keberlakuan SEMA tersebut. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan kewenangan *rule making power* kepada Mahkamah Agung. Dalam penjelasan pasal tersebut Mahkamah Agung diberikan kewenangan dalam mengeluarkan aturan pelengkap untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum.²⁹

Merujuk juga pada Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatakan bahwa “(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”. Ayat (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dikaitkan dengan teori dari Hans Kelsen tentang tata susunan perundang-undangan atau hierarki perundangan maka dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut telah tersinkronisasi antara peraturan dengan pelaksanaan, dalam hal ini

²⁸ *Ibid*

²⁹ Cahyadi, *Op.Cit.*, hlm 7

adalah Pengadilan Agama yang telah diamanati langsung oleh undang-undang secara atribusi, mutlak berasal dari amanat undang-undang yang secara eksplisit langsung terdapat dari redaksi undang-undang atau pasal tertentu.³⁰

Berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, ekonomi syariah. Selanjutnya yang mana dalam penjelasan Pasal 49 seperti disebutkan diatas pada poin 20 mengatakan bahwa penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam di pengadilan agama. Sehingga telah sesuai dan berhak atas kewenangan terhadap tata urutan perundangan atau hierarki perundangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan diatas.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

1. Bahwa pengadilan negeri masih mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung sehingga masih menerima permohonan pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam. Selain itu kepentingan yang terbaik bagi anak juga menjadi faktor utama pengadilan negeri masih menerima permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam tersebut. Terdapat suatu asas yang menjadi pegangan hakim yaitu asas *Ius Curia Novit* yang berarti hakim tidak boleh menolak perkara yang masuk.
2. Bahwa ada *asas lex superiori derogat legi inferiori* yang mana peraturan yang lebih tinggilah yang digunakan. Sehingga terdapat ketidaksinkronan secara vertikal antara Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

4.2 Saran

1. Agar tidak terjadi dualisme kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terkait pengangkatan anak bagi orang Islam maka disarankan bagi pejabat yang terkait untuk mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak tersebut dan membuat Surat Edaran baru.

³⁰ Moh.Gandara, Op.Cit., hlm 94

2. Permohonan pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam mutlak masuk kedalam kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arimbi, Diah, 2018, *Legal Status of The Social Security Administrator (BPJS) As A Public Legal Entity*, Vol.9, No. 3, 2019.
- Cahyadi, Irwan, Adi, 2014, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia*, Malang.
- Goesniadhie, Kusnu, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Nasa Media, Malang.
- Harahap, Yahya, 2006, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, H, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Kamil, dan Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Redi, Ahmad, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setya, Kartika, Winkar, 2011, *Sistem Pengawasan Pajak Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto*, Universitas Jendra Soedirman, Purwokerto.
- Soekanto, Sarjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudikno, Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Suryawan, Bagus, Gusti I, 2020, *Fungsi dan Wewenang Dewan perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum*, Publika Global Media, Yogyakarta.
- Wibowo, Kurniawan Tri, 2020, *Hukum dan Keadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.

Jurnal

- Aditya, Zaka, Firma dan Winata, M Reza, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Negara Hukum : Vol. 9, No. 1, Juni 2018.
- Gandara, Moh, *Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat*, Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 3: 92-99.
- Gerhastuti, Ghalu, Kharisma, Yunanto, Widanarti Herni, *Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak*

- yang Dilakukan Oleh Orang-orang yang Beragama Islam*, Diponegoro Law Jurnal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.
- Huda, Ni'matul, *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan*, 2006, JURNAL HUKUM No. 1 VOL 13 Januari 2006; 1-26.
- Isnantiana, Nur, Iftitah, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, 2017, Volume XVIII, No. 2, Juni 2017 : 41-56.
- Jamal, Ridwan, *Kewarisan Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat*, Jurnal Al-Syir'ah Vol. 4 No. 2 2006.
- Noval, Sayid, M Rifki dan Utomo, Aries, Nur, *Tinjauan Yuridis Produk Hukum Lembaga Independen Negara yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi Berdasarkan Teori Hierarki Perundang-Undangan*, Nomor 1 Volume 2 April 2019.
- Pramana, Pasek, Gede I, *Tinjauan Hukum Tentang Pengangkatan Anak Terlantar di Bali*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- Rais, Muhammad, *Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 183 – 200.
- Taqiuddin, Habibul, Umam, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning) dalam Putusan Hakim*, 2017, JISIP, Vol. 1 No. 2.
- Wantu, Fence, M, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, 2012, Vol. 12 No. 3 September 2012.